



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR: 30 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/I/2018**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/I/2018  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
SISTEM INFOMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari PPK Kecamatan Banyuwangi I nomor : 140/10/PPK/BA I/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penggantian Petugas Operator Sidalih menyatakan bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Banyuwangi I untuk menonaktifkan Operator Sidalih a.n Ahmad Fikri Sujirata, SH dan mengangkat Operator Sidalih yang baru a.n Windi Retno Rahastri, serta surat dari PPK Kecamatan Air Salek nomor: 005/PPK-AS/2018 tanggal 24 Februari 2018 tentang Penyampaian Surat Pengganti Operator Sidalih menyatakan bahwa, berdasarkan Surat Pengunduran Diri Operator Sidalih an. Khodik, S.Sos maka PPK Kecamatan Air Salek mengangkat Operator Sidalih yang baru an. Muhamad Ridwan, S.Hum.
  - b. bahwa untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara Data Pemilih dan melayani Pemilih melakukan pemeriksaan Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, KPU Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2018;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalih pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5246) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 07/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/I/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalihkan pada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

3. Surat Ketua KPU Banyuasin Nomor 020/KPU-BA.006-435884/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 07/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/I/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalihpada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- KESATU** : Menunjuk Operator Sidalihpada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- KESATU** : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 07/HK.03.1-KPT/1607/KPU-KAB/I/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sidalihpada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 dan menyatakan Keputusan dimaksud tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Sidalihpada Sekretariat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.
- KETIGA** : Kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium masing-masing dengan total sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) selama kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih untuk masa kerja selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 Bagian Anggaran 076 Belanja Hibah Pilkada Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan ini berlaku selama 6 bulan dengan rincian dari bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN



**DAHRI**

**OPERATOR SISTEM INFOMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Sukmono Pajarmoyo, S. Pd	Air Kumbang	Operator
2.	Muhamad Ridwan, S.Hum	Air Salek	Operator
3.	Windi Retno Rahastri	Banyuasin I	Operator
4.	Angga Senda Permata	Banyuasin II	Operator
5.	Armansyah	Banyuasin III	Operator
6.	Lora Silka Yuniar, A.Md	Betung	Operator
7.	Mohammad Ashari	Makarti Jaya	Operator
8.	Muhamad Bahtiar Fikri, S. Kom	Muara Padang	Operator
9.	Amtu Wandu	Muara Sugihan	Operator
10.	Andri Prasetyo Budi	Muara Telang	Operator
11.	Susi Juni Hartini, S. Sos	Pulau Rimau	Operator
12.	Hairunisa, S. Pdi	Rambutan	Operator
13.	Helmi Yunsri	Rantau Bayur	Operator
14.	Ayu Sparingga, S. Pd	Sembawa	Operator
15.	Mustaqim	Suak Tapeh	Operator
16.	Robiyanto, S. Km, MM	Sumber Marga Telang	Operator
17.	Fenny Fraditha	Talang Kelapa	Operator
18.	Raudhatun Nur	Tanjung Lago	Operator
19.	Yosi Ariesandi, A. Md	Tungkal Ilir	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

  
**DAHRI**